

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1946

PANGKAT MILITER. PENGADILAN
TENTARA.

Peraturan tentang pemberian pangkat
Militer kepada Ketua, Wakil Ketua,
Anggota-Anggota Mahkamah Tentara
Agung, Jaksa Tentara dan Panitera
Mahkamah Tentara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu adanya peraturan untuk memberikan pangkat militer
titulair kepada Ketua, Wakil Ketua, anggota-anggota Mahkamah
Tentara Agung, Jaksa Tentara dan Panitera Pengadilan Tentara.

Mengingat:

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengadilan
Tentara.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut;

Pasal 1.

- (1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Letnan Jenderal.
- (2) Wakil ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat serendah-
rendahnya Jenderal Mayor.
- (3) Anggota Mahkamah Tentara Agung yang juga menjadi Anggota
Mahkamah Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel.
- (4) Anggota Mahkamah Tentara Agung ahli hukum yang dimaksudkan
pada pasal 8 ayat 2 undang-undang tentang Pengadilan Tentara
diberi pangkat serendah rendahnya Kolonel.
- (5) Jaksa Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya
Jenderal Major.
- (6) aksa tinggi tingkat 1 diberi pangkat serendah-rendahnya
Kolonel.
- (7) Panitera Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya
Letnan Kolonel.

Pasal 2.

- (1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat serendah-
rendahnya Letnan Kolonel.
- (2) "Ketua Pengganti" Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-

rendanya Letnan Kolonel.

- (3) Jaksa Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor.
- (4) "Jaksa Tentara Pengganti" diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor.
- (5) Panitera Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Kapten.

Pasal 3.

Pemberian pangkat hanya berlaku waktu menjabat jabatan tersebut diatas.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Agustus 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,

ttd.

AMIR SJARIFOEDDIN.

Menteri Kehakiman,

ttd.

Mr. HADI.

Diumumkan
Pada tanggal 1 Agustus 1946.
Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.